



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 – 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kejelasan arah dan kebijakan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 –2010 ;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 – 2010;

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2010, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2005 – 2010, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
4. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - b. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam RPJMD Pekalongan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

BAB III

PENYUSUNAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala satuan kerja Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian terhadap Rencana Strategis yang telah disusun.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 5

BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

MATERI RPJMD

Pasal 6

Materi RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Pekalongan
pada tanggal : 15 Oktober 2005

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD